

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah manakala objek kajiannya adalah perilaku hukum dalam masyarakat, karena penelitiannya dilakukan di lapangan.⁴³ Pada penelitian ini penulis akan langsung datang ke lokasi penelitian untuk menggali data terkait pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, mamahami dan menganalisis dalam kehidupan nyata masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Anjir Muara, Jl. Taman Sari Bunga, Anjir Serapat Lama, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

⁴³Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) h. 30.

⁴⁴Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) h. 15.

2. Kantor Urusan Agama Anjir Pasar, Jl. Trans Kalimantan No.KM. 26, Anjir Pasar Kota, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
3. Kantor Urusan Agama Tamban, Sidorejo, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
4. Kantor Urusan Agama Alalak, Jl. Berangas Baru No.05, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
5. Kantor Urusan Agama Cerbon, Jl. HM Yunus RT 02, Cerbon, Bantuil, Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Peneliti memilih ditempat tersebut, karena disaat peneliti melaksanakan Praktikum A di KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Muara memiliki pendapat yang kompeten terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri. Dan disamping itu setiap Kepala KUA mempunyai pendapat dan kompetensinya masing-masing terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian atau informan adalah 5 (lima) orang Kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala, yaitu: Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Tamban, Kepala KUA Alalak, Kepala KUA Cerbon.

Alasan peneliti memilih 5 kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala sebagai informan adalah agar dapat digunakan sebagai bahan perbandingan di kemudian

hari, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Selain itu, pemilihan ini juga didasarkan pada relevansi masalah yang dibahas dengan pelayanan KUA.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri dan apa dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data yang digunakan oleh penulis adalah identitas informan meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat.
- b. Data tentang pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.
- c. Data tentang dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Tamban, Kepala KUA Alalak, Kepala KUA Cerbon.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang data-data dan hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁴⁵ Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan percakapan dan tanya jawab secara langsung dengan informan mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian data dikumpulkan dan disimpan. Penulis akan wawancara untuk mendapatkan data terkait bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri dan apa dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam, seperti catatan dan rekaman saat proses wawancara, berkas-berkas, serta hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Adapun data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini berupa gambar umum lokasi penelitian, foto-foto para Kepala KUA sebagai subjek, hasil rekaman suara dan catatan maupun video pada saat wawancara berlangsung dengan subjek penelitian.

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 58-59.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan secara:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Matrikasi, yaitu proses mengorganisir data dalam bentuk matriks, bisa berupa baris atau kolom.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mempelajari kembali hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori. Dimana dalam hal ini penulis akan meneliti pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri dan apa dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan awal untuk mendapatkan data awal terkait Pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri pada 16 Juli 2023. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan siap untuk diujikan pada 22 Agustus 2023.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara guna untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama satu bulan yakni pada 14 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk disidangkan pada sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.